

Polemik wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama perspektif moderasi beragama

Moh Yurdi Hamsahas

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : 210204110085@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

beda agama; moderasi
beragama; hukum islam;
Wasiat wajibah

Keywords:

different religion; religious
moderation; Islamic law;
wasiat wajibah

ABSTRAK

Kematian adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum baik hak maupun kewajiban. Yang menyangkut permasalahan wasiat wajibah. pokok bahasan tentang wasiat wajib itu salah satunya dalam lingkup objek wasiat wajibah beda agama. Di Indonesia, ada beberapa aspek yang mengatur masalah ini. pertama berasal dari KUH Perdata, untuk non muslim yang tinggal di Indonesia, kemudian Kompilasi Hukum Islam, untuk Muslim yang tinggal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research yaitu mengkaji data dokumenter terkait dengan kontroversi wasiat wajib, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan sehingga relevan sebagai dasar kajian. Tujuan artikel ini untuk memberikan pandangan bagaimana Islam memandang wasiat sebagai kewajiban bagi ahli waris yang berbeda agama, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada di era saat ini, moderasi beragama merupakan pilar persatuan, dimana persoalan yang dikaitkan dengan wasiat berbeda agama akan menjadi wilayah pembahasan dan kajian dalam pembahasan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya singgungan antara dalil hukum syara tentang syarat-syarat wasiat pada konteks beda agama.

ABSTRACT

Death is an event that causes legal consequences, both rights and obligations. Regarding the matter of a mandatory will. One of the main points of discussion regarding the obligatory will is within the scope of the object of the obligatory will of different religions. In Indonesia, there are several aspects that regulate this problem. the first is from the Civil Code, for non-Muslims living in Indonesia, then the Compilation of Islamic Law, for Muslims living in Indonesia. This study uses the library research method, which examines documentary data related to the controversies of mandatory wills, then analyzes them to draw conclusions so that they are relevant as a research basis. The purpose of this article is to provide an overview of how Islam views wills as an obligation for heirs of different religions, taking into account the benefits that exist in the current era, religious moderation is a pillar of unity, where problems are related to different wills. religion will be the subject of discussion and study in the discussion of this article. The results of the study show that there is an overlap between the arguments of syara' law regarding the terms of a will in different religious contexts.

Pendahuluan

Peralihan kepemilikan harta dari satu kepemilikan ke pemilikan yang lain dalam Islam, dapat dilakukan dengan dua cara. Transisi peralihan yang pertama mencakup aspek jual beli, yang kedua dalam aspek distribusi zakat, infak, hibah, wakaf, nafkah,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kewarisan, dan wasiat yang keseluruhannya sebagai bagian dari proses amal sosial. Dalam konteks wasiat, dalam hal ini dibagi menjadi dua kategori yang pertama wasiat umum (ikhtiyariyah) dan yang kedua wasiat wajibah. Wasiat wajibah dalam hal ini menjadi pokok bahasan, yakni pada konteks ahli waris beda agama yang menjadi subjek wasiatnya.

Populasi Muslim terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Alhasil, Islam menjadi agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan ada 273,32 juta orang yang tinggal di Indonesia secara keseluruhan di antaranya adalah Muslim, atau 86,9% dari populasi negara. Yang tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan sosial seperti hak waris anak luar nikah yang semua ada aturannya seperti hak waris anak luar nikah dalam putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 (Tirmidzi, 2022), dan tidak menutup kemungkinan juga terjadinya permasalahan seperti ahli waris beda agama.

Surat wasiat secara garis besar dalam Islam di perbolehkan. Landasan hukum tersebut mengacu pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pandangan para sahabat dan ijma' para ulama. Dalam QS. Al Baqarah ayat 180–182, menyatakan bahwa wasiat termasuk dalam kategori diwajibkan. Namun, beberapa ulama berpendapat, Ayat 11–12 dan 176 pada QS. An Nisa memasukkan kewajiban wasiat sehingga dalil hukumnya tidak lagi menjadi wajib. Namun secara spesifik, hukum wasiat dapat berubah sesuai dengan keadaan yang mengarah pada perubahan hukum wasiat tersebut (Fauzi, 2017).

Di Indonesia, baik aturan hukum konstitusional maupun legal non-konstitusional telah menghasilkan sejumlah peraturan resmi yang dimaksudkan untuk mengatur masalah wasiat. Di antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang meliputi seluruh warga negara Indonesia kecuali kalangan muslim pribumi, dan untuk warga yang berasal dari Cina, Eropa, dan Timur Tengah yang menetap tinggal di Indonesia. Sedangkan undang-undang KHI (Kompilasi Hukum Islam) berlaku bagi umat Islam (Saifudin & Khisni, 2017). Serta hukum adat istiadat setempat sebagai sumber hukum legal non-konstitusional, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing agama yang dianut, termasuk seperti Islam dan Hindu dan beberapa agama lain di Indonesia yang memiliki aturan-aturan warisnya sendiri (Wicaksono, 2019).

Oleh karena itu, tidak mudah kajian mengenai permasalahan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, apalagi di zaman moderasi beragama seperti saat ini. Sehingga perlu dilakukannya analisis yang lebih mendalam tentang polemik beda agama dalam konteks wasiat wajibah dengan menitikberatkan pada berbagai macam unsur seperti pada aspek kemaslahatan dan meminimalisir gesekan antar umat beragama, khususnya di era moderasi beragama saat ini.

Pembahasan

Konsep Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Menurut Al Quran dan As Sunnah

wasiat wajibah adalah wasiat yang dibuat untuk ahli waris atau kerabat yang karena alasan syara' tidak dapat mewarisi apa pun dari orang yang meninggal (Setiawan,

2017). Suparman mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi.

Menurut perundang-undangan hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu ahli waris yang orang tuanya telah meninggal dunia dan tidak berhak mendapat bagian harta warisan karena zawil arham atau tertutup oleh ahli waris lainnya (Nuruddin, 2022).

Sedangkan dalam pandangan lain, wasiat wajibah adalah warisan yang diperuntukkan bagi ahli waris atau kerabat yang tidak mewarisi dari orang yang meninggal karena halangan syara', pandangan tersebut bersumber dari Ensiklopedia Hukum Islam.

Wasiat disebut wasiat wajib karena dua hal, menurut Muhibuddin, yang pertama yakni hilangnya unsur ikhtiar bagi pembuat wasiat, dan kedua, munculnya unsur kewajiban melalui undang-undang atau ketetapan tanpa bersandar pada wasiat serta persetujuan pembuat wasiat atau penerima wasiat.

Dasar Hukum Wasiat

Salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam yang memiliki landasan hukum adalah wasiat. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, suatu wasiat memiliki kedudukan hukum jika bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma. Pembeneran Al-Qur'an untuk wasiat ditemukan dalam Surat Al Baqarah ayat 180-182, yang penjelasannya adalah sebagai berikut.

Secara umum ayat ini menjelaskan bahwa Allah membagi harta warisan berdasarkan menurut wasiat. Jika seseorang memiliki banyak harta dan mengetahui bahwa mereka sedang sekarat, mereka harus menyiapkan surat wasiat yang menyebutkan berapa banyak kekayaan yang ingin mereka wariskan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Luasnya kekayaan yang sangat besar ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan, menurut Imam al-Syaukani. Beberapa berpendapat bahwa itu lebih besar dari 700 dinar. Yang lain percaya itu bernilai seribu dinar. Beberapa bahkan mengklaim bahwa itu lebih dari 500 dinar.

Golongan ulama fuqaha tabi'in, fiqh, dan hadits, antara lain Ahmad Ibnu Hazn, Adh-Dhahhak, Sa'id bin Musayyab, Thaus, dan Al-Hasanul Bishri. "Bahwa wasiat untuk kerabat terdekat yang tidak mewarisi harus ditetapkan dengan firman Allah".

Menurut beberapa definisi pandangan para alim ulama tentang hukum wasiat, dapat dikatakan bahwa para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang masalah hukum wasiat ini. Di mana setiap hukumnya juga dikuatkan oleh dalil-dalil syari. Berikut ini adalah diantara hukum-hukum wasiat: Wajib, Sunnah, Makruh, Haram (Aisyah, 2019).

Status Ahli Waris Non-Muslim dalam Kewarisan

Perspektif Ulama' Sunni

Menurut empat mazhab Sunni (Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah), tidak ada hak waris timbal balik yang mutlak antara Muslim dan non-Muslim. Lain halnya dengan kelompok Syiah Imamiyah, yang tidak mencantumkan larangan sebagaimana

yang disepakati oleh para ulama Sunni, artinya ahli waris muslim memiliki hak mewarisi daripada pewaris non muslim dalam hal harta waris (Asadurrohman, 2021).

Kajian perihal kewarisan dalam Islam antara muslim dan non-Muslim dapat diperspektifkan menjadi dua kategori. Kategori pertama mencakup keislaman ahli waris (pergantian status keagamaan yang semula muslim kemudian murtad menjadi non muslim) terjadi sepeninggal pewaris namun telah dibagikan harta warisnya. Kedua, warisan Islam terjadi setelah ahli waris meninggal, sebelum warisan dibagikan. Ulama Sunni sependapat pada kasus pertama bahwa ahli waris tidak memiliki klaim atas warisan sejak awal. Sedangkan Hanabilah membela hak waris ahli waris dalam gugatan kedua. Dalam hal ini, Imamiyah menggaris bawahi bahwa pengamalan Islam seseorang tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk mewarisi harta. Imamiyah berpendapat bahwa jika dia adalah satu-satunya ahli waris, maka seluruh warisan menjadi miliknya.

Perspektif KUH Perdata dan KHI

KUH Perdata sama sekali tidak membahas perbedaan agama, meskipun KHI dan KUHAP memiliki perbedaan mendasar dalam menyikapi status pewarisan berbagai perbedaan agama. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 832 KUHPdt, sebagaimana telah jelas yang berbunyi: “Suami atau istri yang paling lama hidup dan hubungan darah, baik sah maupun di luar nikah, boleh menjadi ahli waris”.

Sementara KHI mencantumkan tiga faktor yang mencegah pewarisan, perbedaan agama adalah salah satunya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 Butir C, berbunyi sebagai berikut: “Para ahli waris adalah mereka yang pada saat kematiannya beragama Islam, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan ahli warisnya, dan tidak dilarang oleh hukum untuk mewarisi” (Asadurrohman, 2021).

Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Kontruksi Hukum Islam

Dapat dikatakan bahwa frasa "wasiat wajibah" adalah frasa modern yang digunakan di dunia Islam. Saat ini hanya ada ungkapan "wasiat" yang disebutkan dalam literatur klasik, dan tidak ada istilah wasiat wajibah. Namun, substansi mendasar telah dicakup oleh para ulama terdahulu lainnya. Ungkapan "wasiat wajibah" sekarang banyak digunakan di seluruh dunia Islam, dan di beberapa negara ini, terutama di negara Indonesia.

Surat wasiat wajibah adalah putusan yang harus dikeluarkan untuk individu tertentu dalam kondisi tertentu dan dilaksanakan oleh otoritas negara seperti pengadilan atau pemangku kepentingan yang bertindak di bawah otoritas koersif. Jadi jelaslah bahwa konsep wasiat wajib adalah wasiat yang seolah-olah ditulis oleh orang yang telah meninggal padahal sebenarnya dia tidak menulis wasiat tersebut.

Ijtihad diperlukan di zaman modern seperti sekarang ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ada dasar hukumnya yang jelas dalam dua sumber utama hukum Islam, al-Qur'an dan al-Hadits (Rahem, 2015).

Hanya kelompok ijtihad alim ulama terpilih yang diakui, termasuk pada persoalan ijtihad wasiat wajibah. Mengingat Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, yaitu Pasal 194–208 yang mengatur tentang wasiat biasa, sebagai landasan hukum, maka

Pasal 209 sering disebut dalam hukum Islam sebagai dasar hukum wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat (Ramadhani, 2019).

Wasiat wajib menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan pembebanan yang dilakukan oleh hakim atau lembaga yang berhak untuk mengatur harta benda seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak membuat wasiat, sehingga hak atau warisan itu hilang. Diwasiatkan diambil untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula” (Misno, 2019). Peralihan nilai hak waris dari ahli waris lain dipengaruhi oleh pelaksanaan wasiat wajibah. Namun, frasa ini tidak ada dalam hukum Islam klasik. Kemudian, mengenai pembagian wasiat wajibah menurut KHI, orang tua angkat menerima atau tidak menerima wasiat wajibah dari harta anak angkatnya dengan jumlah maksimalnya sampai dengan sepertiga dari harta wasiat.

Kenyataannya, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memberlakukan undang-undang yang mengatur tentang wasiat yang disahkan pada tahun 1991. Mesir telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan wasiat wajibah bertahun-tahun sebelumnya, pada tahun 1946. Setelah itu muncul diiringi negara-negara Muslim lainnya (Nuruddien, 2022).

Ada perbandingan hukum yang berkaitan dengan persyaratan surat wasiat di beberapa negara. Diketahui menyebutkan adanya wasiat wajibah ini untuk pertama kalinya dalam kaitannya dikemukakan dalam undang-undang Mesir. Ulama Mesir telah menunjukkan bahwa "cucu" yang terhambat oleh anak laki-laki masih dapat menemukan jalan keluar dan solusi untuk mempertahankan sebagian besar wasiat wajibah. Akibat hukum wasiat wajibah di Mesir, sistem pewarisan kemudian menyebar ke negara-negara Muslim lainnya seperti Suriah, Maroko, Tunisia, dan lainnya.

Ada beberapa ahli agama, termasuk ulama yang mencoba menjelaskan permasalahan ini. Ketika menafsirkan definisi ayat yang bersangkutan dengan wasiat, beberapa akademisi berpandangan dan memberikan komentar bahwa wasiat wajibah yang asli (kepada orang tua, kakek nenek, dan kerabat lainnya) masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Akibatnya, dimungkinkan untuk melaksanakan pemberian wasiat wajib kepada para walidain dan aqrabin yang diberi bagian (akseptasi). Untuk memenuhi persyaratan tersebut harus memenuhi dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Bukan ahli waris, tetapi mereka yang harus menerima surat wasiat. Tidak perlu membuat wasiat untuknya jika dia berhak menerima warisan, sekecil apa pun jumlahnya.
- 2) Orang yang meninggal, baik kakek atau nenek tidak memberikan dalam bentuk lain, kepada anak yang diperlukan adanya sebuah wasiat. Misal dalam bentuk hibah umpamanya.

Dijelaskan bahwa syarat-syarat yang mensyaratkan dikeluarkannya wasiat adalah termasuk mereka yang mendapat warisan meskipun harta warisan yang diperoleh tidak signifikan, berdasarkan keadaan yang disebutkan pada poin pertama. Penjelasan poin kedua menjelaskan bahwa mereka yang meninggal dunia, dalam hal ini kakek nenek tanpa anak yang melahirkan, berhak atas wasiat.

Ulama menunjukkan bahwa surat wasiat memiliki sejumlah syarat dan ketentuan. Menurut kutipan Muhammad Jawaz Mughniyah dari Ibnu Rusyd, dasar wasiat dan persyaratan keabsahannya harus didasarkan pada empat faktor yakni: pembuat wasiat (al musi), penerima wasiat (al musalah), item dalam wasiat (al musa-bi), dan redaksi wasiat (shighat). Sebenarnya, topik rukun dan syarat berkaitan dengan sah tidaknya suatu tindakan yang dilaksanakan. Namun demikian, ada perbedaan antara pilar dan kondisi di mana yang pertama bersifat internal terhadap tindakan yang diusulkan, sedangkan yang kedua bersifat eksternal.

Kompilasi Hukum Islam kemudian menjelaskan batasan usia untuk membuat wasiat dan menjadi landasan untuk melakukannya. Menurut Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, orang yang membuat wasiat adalah orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, mempunyai akal sehat, dan bebas mewariskan sebagian hartanya kepada orang lain atau kepada suatu badan amal tanpa izin atau terpaksa melakukannya. Persyaratan kedua yakni penerima, penerima wasiat memiliki beberapa syarat antara lain sebagai berikut: Ia bukan ahli waris yang meninggalkan wasiat. Orang yang diberi wasiat sudah ada pada saat kematian pewaris, baik itu secara dzohir atau diperkirakan. Penerima tidak melakukan pembunuhan terhadap pewaris.

Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan hal ini dalam sebuah hadits, mengatakan bahwa karena Allah memberikan hak kepada setiap orang, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. Tirmidzi). Syarat yang ketiga adalah harta yang diwariskan, syarat-syaratnya sebagai berikut: Semua harta yang berharga, baik berupa komoditas atau manfaat, piutang dan keuntungan seperti tempat tinggal atau kesenangan, dapat diwariskan. Haram hukumnya meninggalkan sesuatu kepada orang yang menandatangani perjanjian wasiat yang bukan harta, seperti mayat, dan yang tidak ada nilainya bagi mereka, seperti alkohol bagi umat Islam. Kecuali semua ahli waris setuju, harta yang diwariskan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang diwariskan.

Dalam hal demikian, wasiat harus dibuat secara lisan di depan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (2) dan (4) (KHI). Wasiat hanya dapat dilakukan sampai batas sepertiga dari harta warisan jika wasiat tersebut melebihi 1/3 dari harta warisan dan para ahli waris tidak menyetujuinya. Hak wasiat harus merupakan harta yang ditinggalkan dalam wasiat. Surat wasiat ditunda sampai pemilik properti meninggal dunia. Jumlah waktu tertentu harus diberikan pada wasiat yang berbentuk hasil atau penggunaan objek. Para ulama telah menyetujui wasiat redaksi (shighat). Ketiga aspek yang meliputi (wasiat, ahli waris, dan harta yang diwasiatkan).

Regulasi Hukum Wasiat di Indonesia Terhadap Fenomena Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Era Moderasi Beragama

Sebagai dasar kerukunan antar umat beragama, secara umum, moderasi dalam agama mengacu pada penekanan pada moralitas dan karakter sebagai manifestasi dari ide-ide keagamaan seseorang atau kelompok tertentu. Isu-isu yang diangkat memperjelas bahwa moderasi yang ada adalah sebuah fenomena. Menurut para ulama, perihal wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama masih menjadi perdebatan terkait substansinya terhadap fenomena moderasi beragama.

Banyak ulama sekarang menggunakan klaim bahwa warisan bersama dilarang dalam Islam sebagai dukungan untuk penolakan mereka terhadap keharusan wasiat wajibah yang ditujukan untuk ahli waris dari agama lain. Dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

“Dari Ibnu Abbas R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam” (HR-Al-Bukhari).

Dasar wasiat juga diatur dalam ketentuan Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang Surat Wasiat yang terdiri atas Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004. Serta Pasal 875 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.

Hukum Islam di Indonesia mengenal sahnya wasiat baik tertulis maupun lisan, dengan wasiat lisan dianggap sah jika diucapkan di depan dua orang saksi. Namun, menurut KUHP, hanya surat wasiat yang dibuat secara tertulis yang diperbolehkan.

Hukum di Indonesia mengenai wasiat diatur dalam beberapa Undang-Undang. Dari Undang-Undang tersebut hanya mencantumkan regulasi mengenai wasiat secara umum. Namun pada masa yang ada muncul permasalahan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, yang kemudian daripadanya terdapat beberapa pendapat atau putusan mengenai permasalahan tersebut dan regulasinya di era moderasi beragama.

Majelis Ulama Indonesia adalah bertugas memberikan penjelasan atau fatwa yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan umat Islam (Andayani & Hariyati, 2020). MUI juga mengeluarkan fatwa pada 28 Juli 2005 tentang kewajiban semua ahli waris. Terkait wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. Fatwa MUI menghormati non muslim atau pemeluk agama lain tertuang dalam fatwa nomor 5/MUNASVII/MUI/9/2005 yang berbunyi sebagai berikut: “Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim); Pemberian harta orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah”.

Terdapat beberapa yurisprudensi yang bisa menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai wasiat terhadap ahli waris beda agama tersebut. Dasar hukum dalam yurisprudensi tersebut menjelaskan bahwa wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama yang tercantum didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, didalam putusan tersebut memperlihatkan beberapa alasan hakim memberikan bagian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. Terdapat beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Larangan klasik untuk memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim adalah salah satunya. Pembetulan pertama adalah hukum yang melarang ahli waris non-Muslim menerima warisan; undang-undang ini secara historis dibuat selama konflik sebelumnya antara Muslim dan non-Muslim. Larangan ini diberlakukan karena

berfungsi untuk melindungi keyakinan dan properti Muslim dari pengaruh penerus non-Muslim yang mungkin mengubah aset tersebut melawan Muslim. Pembatasan itu diyakini tidak diterapkan mengingat situasi kontemporer, di mana tidak ada lagi perang antara Muslim dan non-Muslim.

- 2) Penerapan metode interpretasi sosiologis untuk pencarian penemuan hukum. Pembeneran kedua berkaitan dengan tugas hakim untuk meneliti hukum dalam setiap kasus yang dihadapinya. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan menggunakan sumber dayanya sendiri menyebabkan berkembangnya wasiat wajib bagi ahli waris yang ditolak warisannya karena mereka bukan Muslim. baik hati nuraninya maupun metodologi interpretatif sosiologisnya.
- 3) Penggunaan teknik argumentum per analogium dalam penelitian hukum. Justifikasi ketiga adalah bahwa seorang penegak hukum dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama menerapkan asas ius curia novit dengan menggunakan pendekatan argumentum per analogium untuk menentukan wasiat yang diperlukan.
- 4) Adanya hukum waris Islam didalam sistem hukum kewarisan lain. Keberadaan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional secara keseluruhan merupakan landasan keempat, yang menjadi dasar pembeneran yang digunakan hakim dalam memutuskan perlu tidaknya memberikan wasiat wajib bagi ahli waris yang berbeda agama.

Keempat faktor ini menawarkan perspektif yang meningkatkan pemeriksaan terhadap isu-isu terkini. Posisi yurisprudensi sangat bermanfaat bagi kemajuan hukum di masyarakat. Sistem hukum saat ini perlu dimodifikasi untuk memperhitungkan masa lalu. Tujuannya agar penegak hukum dapat menilai dan memperbesar referensi dalam hal hakim menjatuhkan putusan secara nyata dan dapat dipahami.

Putusan tersebut juga didasarkan pada Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai moralitas di Masyarakat (Royani, 2021). Hukum Islam pada dasarnya memperbolehkan hakim untuk menggunakan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara (Nugraheni, 2010). Ulama Islam melakukan ijtihad untuk mencapai mufakat berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits ketika ada persoalan yang tidak diselesaikan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits (Arief, 2017).

Mahkamah Agung merekonstruksi wasiat wajibah untuk memutuskan hukum terhadap kasus-kasus tersebut, dengan menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Interpretasi melalui lensa sosiologis atau teleologis. Hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 209 KHI, sejalan dengan tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu untuk menjamin kejelasan dan kesatuan hukum sesuai dengan keadaan kebutuhan dan pengetahuan hukum umat Islam Indonesia.
- 2) Argumen Per Analogium/Analogi. Karena Pasal 209 KHI penerapannya terlalu luas, maka hakim akan memperluas penerapannya dengan mengadopsi teknik argumentum per analogium. Wasiat wajib dapat digunakan untuk menangani

situasi yang melibatkan saudara kandung non-Muslim, istri non-Muslim dari suami Muslim, dan menetapkan anak yang lahir dari hubungan zina dan pernikahan palsu (Halim, 2018).

Mencermati penjelasan di atas, yang berkaitan dengan persoalan kekinian, dapat dikatakan bahwa ketika Mahkamah Agung Indonesia memutuskan perkara-perkara yang melibatkan pewarisan dari agama lain, para hakim lebih memperhatikan persoalan keadilan sosial dan kemaslahatannya. Meski terdapat ketidak selarasan dengan Alquran dan Hadits yang menjadi landasan hukum Islam yang melarang hal tersebut. Sistem hukum di Indonesia tidak mengatur ketentuan yang bersifat wajib. Wasiat wajibah seperti yang ada saat ini dibuat dengan mempertimbangkan ahli waris dari semua agama, bukan hanya anak angkat dan orang tua angkat. Penempatan undang-undang wajib wasiat oleh hakim sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pengamatannya terhadap banyaknya suku, suku, dan agama di Indonesia. Hakim Agung mengakui penerapan ahli waris dari berbagai agama dalam rangka wasiat wajibah melalui putusannya dengan memperhatikan dan menilai aspek keadilan dan kemanusiaan serta kemaslahatan umat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembenaran yang diberikan untuk beberapa rumusan masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa hukum Indonesia belum membahas masalah wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. kemudian memunculkan isu baru, di mana para ulama masih berselisih satu sama lain dalam memandang ahli waris beda agama dalam hal ini.

Di era moderasi beragama di Indonesia, pertimbangan kemaslahatan dan keadilan sosial lebih diutamakan dalam pengambilan keputusan fenomena belakangan ini. Putusan hukum tentang wasiat wajibah dalam hal ini telah berkembang untuk memasukkan ahli waris dari beda agama selain dari anak angkat dan orang tua angkat. Meski sedikit bersinggungan dengan sunnah dan Alquran. Secara khusus, pemahaman para ulamak dalam hal ini lebih fleksibel tentang keadaan ahli waris non-Muslim, dengan merujuk pada sudut pandang maqoshid syariah dengan berbagai dalil syara yang menjadi aspek lain yang menguatkan pendapatnya. Alhasil, di era moderasi beragama berdampak signifikan terhadap fatwa para ahli tafsir terhadap fenomena ini. yang dalam perkembangannya putusan hukumnya dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan keadilan sosial di era moderasi beragama, selain dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2019). Wasiat dalam pandangan hukum islam dan bw. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(1), 54–61.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>
- Arief, A. S. (2017). Ijtihad dan dinamika hukum Islam. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(1).
- Andayani, D., & Hariyati, T. (2020). Problematika wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), 157-170.

- <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>
- Asadurrohman, M. (2021). Status ahli waris muslim terhadap harta pewaris non-muslim perspektif Yusûf Al-Qardâwî. *Tajdid*, 28(1), 121.
<https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i1.565>
- Fauzi, M. Y. (2017). Pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 9(1), 103–110.
- Halim, A. (2018). Wasiat wajibah dan perkembangan penerapannya dalam putusan mahkamah agung. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 149.
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1555>
- Misno, M. (2019). Wasiat wajibah untuk anak angkat dalam khi dan fikih. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(1), 99–118. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 311–329. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16229>
- Nuruddien, M. (2022). Wasiat wajibah keadilan dan kesejahteraan keluarga perspektif undang-undang Mesir dan kompilasi hukum Islam. *Reflektika*, 17(1), 1–29.
<https://ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/615>
- Rahem, A. (2015). Menelaah kembali ijtihad di era modern. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.661>
- Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). Pelaksanaan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum Islam dalam praktek pengadilan agama Sambas. *Notarius*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>
- Royani, E. (2021). Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila. *Zahir Publishing*.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=WKNgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=perceraian&ots=6d-8oyckfy&sig=KdFZyW3JD7S9QrV8YhuX2vY_9qo%0Ahttp://repository.untag-smd.ac.id/184/1/Pembagian+Harta+Bersama_Esti+Royani.pdf
- Saifudin, A., & Khisni, A. (2017). Perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia: Studi perbandingan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam dengan hukum kewarisan dalam fiqih konvensional. *Jurnal Akta*, 4(1), 109.
<https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1753>
- Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>
- Tirmidzi, A., Mahmudi, Z., & Toriquddin, M. (2022). Hak waris anak luar nikah perspektif keadilan hukum hans kelsen dan waris sunni (studi pmk nomor 46/Puu-Viii/2010). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 278. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.14641>
- Wicaksono, S. (2019). Hak waris anak dalam perkawinan campuran. *Yurispruden*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1591>